

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 2 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggaran wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025, PMK No. 183/PMK.05/2019 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023, PMK No. 62 Tahun 2023 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024, KKPU No. 1027 Tahun 2025.
- Menunjuk dan menetapkan pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026; Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.